



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 395 /KPTS/VIII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 27/KPTS/VIII/2021
TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, PETUGAS VOORIJDER, PENGAWAL
PRIBADI/PETUGAS PENGAMANAN/PETUGAS PROTOKOLER GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN DAN BAWAH KENDALI OPERASI
PENGAMANAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 telah ditunjuk Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Waki Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai Surat Perintah Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 082 ST/VIII/2021 hal permintaan pergantian personil atas nama Darius digantikan atas nama Sari Afriani, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
5. Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Ajudan, Petugas Voorijder, Pengawal Pribadi/Petugas Pengamanan/Petugas Protokoler Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bawah Kendali Operasi Pengamanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 khususnya pada lampiran angka 41 sebagai berikut :
semula : Darius
menjadi : Sari Afriani

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7/ Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang